

SKRIPSI

**STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM
MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL**

Oleh:

**ANGGA SAPUTRA
NPM. 1902011005**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2025 M / 1446 H**

**STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM
MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANGGA SAPUTRA
NPM. 1902011005

Pembimbing : Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, M.H.

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2024 M / 1446 H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Angga Saputra
NPM : 1902011005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 21 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN
KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DITINJAU DARI UU
NO 23 TAHUN 2011

Nama : Angga Saputra

NPM : 1902011005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0028/In.23.2/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul: STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL, disusun oleh: ANGGA SAPUTRA, NPM: 1902011005, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 25 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Sudirman, M. Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eri Santoso, M.H

NIP. 19670316199503 1 001

ABSTRAK

STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL

Oleh:

ANGGA SAPUTRA

Zakat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap umat muslim yang memiliki harta tertentu yang sudah mencapai nishab nya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat - syarat tertentu. Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyaluran serta pemanfaatan dana zakat. Zakat memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena zakat berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan dalam kepemilikan harta. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya. Namun sampai saat ini kesadaran masyarakat membayar zakat masih rendah terutama zakat maal. Seperti pada masyarakat Kota Metro, sehingga di butuhkan strategi LAZISMU Kota Metro sebagai salah satu lembaga amil zakat dalam membangun kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal di LAZISMU Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi LAZISMU Kota Metro dalam membangun kesadaran Membayar Zakat Maal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandran mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek yang penting diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: , ada lima strategi yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro. Adapun strategi-strategi tersebut yaitu: sosialisasi: sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung, mendirikan beberapa kantor layanan, front office/bayar ke kantor secara langsung, online (via transfer rekening atau via aplikasi), dan jemput zakat.

Kata Kunci: *Strategi penghimpunan, zakat maal, dan UU No 23 Tahun 2011.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGA SAPUTRA

NPM : 1902011005

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



ANGGA SAPUTRA

NPM. 1902011005

MOTTO

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَتَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

(Q.S At-Taubah:35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Skripsi ini dipersembahkan untuk yang terkasih:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Kusairi dan Ibu Suginah, yang tak pernah lelah mendo“akan, yang dengan sabar mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan bekerja keras agar aku bisa mencapai cita-cita dan kebahagiaan. Terimakasih ku ucapkan untuk malaikat tersayangku atas dukungan, semangat. Semoga Allah SWT memuliakan mereka di dunia dan akhirat.
2. Untuk adikku tersayang Febri Andika dan Fitri Nur Hasanah yang senantiasa memberikan semangat serta doa tulus kalian.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Prof. Dr. H. Suhairi S.Ag, M.H. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Metro.
5. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Angkatan 2019, yang banyak memberikan pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada teman-teman terdekat saya Muhammad Toha, Ahmad Khadafi, Febri dan Rudianto yang selalu menemani serta mendukung proses saya.
6. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (IKAM LAMTIM) yang memberikan banyak motivasi serta pengalaman yang luar biasa kepada saya.
7. Kepada Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah berjasa dalam memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu serta membimbing meraih cita-cita dan mendapatkan masa depan yang cerah.
8. Kepada pusat studi Muhammadiyah dan LAZISMU Pusat yang telah memberikan bantuan berupa pendanaan riset pada peneliti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Saya panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro,
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, M.H. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing peneliti sampai dengan selesai penelitian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Saya sebagai penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak ibu Staff Lazismu Kota Metro yang telah bersedia memberikan informasi awal data-data penelitian.
7. Kepada pusat studi Muhammadiyah dan LAZISMU Pusat yang telah memberikan bantuan berupa pendanaan riset pada peneliti.

Saran dan masukan untuk penelitian ini sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan hati dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Gunung Tiga, 1 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angga Saputra', with a large, sweeping flourish on the left side and a small 'S-' mark on the right side.

Angga Saputra
NPM. 1902011005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Zakat.....	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Dasar Hukum Zakat.....	11
3. Syarat Wajib Zakat	14
4. Macam-Macam Zakat.....	16
5. Harta Yang Wajib Di Zakati.....	18
6. Hikmah Dan Tujuan Zakat	24

B. Strategi Membangun Kesadaran	32
1. Strategi	32
a. Pengertian Strategi	32
b. Jenis-Jenis Strategi	33
c. Fungsi Strategi	34
2. Kesadaran	34
a. Pengertian Kesadaran	34
b. Membangun Kesadaran	35
3. Strategi Membangun Kesadaran	37
a. Pengertian Strategi Membangun Kesadaran	37
b. Strategi Membangun Kesadaran	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Metro (Lazismu)	47
2. Visi Misi dan Motto	47
3. Struktur Organisasi Lazismu Kota Metro	49
A. Strategi Lazismu Kota Metro dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2011	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan dalam kehidupan manusia tentang kehidupan sosial yang peduli dengan sesama dengan cara menunaikan pembayaran zakat, karena zakat bisa menjadi sarana dalam mempererat hubungan antara sesama manusia.¹

Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam, karena zakat memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena zakat berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan dalam kepemilikan harta.²

Adapun perintah Allah untuk membayar zakat, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

¹ Hudaifah Ahmad Et Al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Idonesia*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 1.

² Wahyu Akbar Et Al., *Manajemen Zakat*. (Yogyakarta: K- Media, 2018), 12.

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah (9):103).³

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga dan hukum bagi mereka juga sama. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid, hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah SWT, yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang mesjid ketika mengakui dosa-dosa mereka dan Allah pun telah mengampuni mereka datang kepada Rasulullah SAW. Dengan harta mereka seraya berkata: "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami." Rasulullah menjawab: "Aku

³ QS. At-Taubah (9):103.

belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu." Maka turunlah ayat ini: lalu Rasulullah saw mengambil 1/3 dari harta mereka.⁴

Ayat ini menerangkan keumuman untuk mengambil zakat dari setiap harta, dan perinciannya diterangkan dalam hadits Nabi SAW. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi saja tetapi untuk ummatnya terutama pemimpin untuk mengambil zakat kepada yang kaya dan diberikan kepada yang miskin dan mendoakan keberkahan kepada yang berzakat. Tetapi tidaklah semua harta harus dizakati, ada beberapa harta yang tidak termasuk dalam kategori harus zakat.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan: "zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka."⁵

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyaluran serta pemanfaatan dana zakat.⁶

Untuk mempermudah berzakat di Indonesia, terdapat lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan mengelola,

⁴ Roimun., *Tafsir Ayat Ahkam Dan Pranata Sosial*. (Serang: A-Empat, 2024), 31.

⁵ *Ibid.*, 32.

⁶ Undang – Undang No.23 Tahun 2011.

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat kepada yang berhak menerima (mustahik), yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selain itu ada juga lembaga amil zakat non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA).

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai salah satu lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial pendidikan dan dakwah dengan fokus kerja memberdayakan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun dari donatur dan corporate, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), khususnya untuk masyarakat Kota Metro dengan berbagai program demi mewujudkan masyarakat Kota Metro yang lebih mandiri selaras dengan tujuan dakwah yang menyuruh berlomba-lomba dalam kebaikan yang diimplmentasikan lewat program pemberdayaan, seperti beasiswa sang surya, bakti guru dan masih banyak lainnya, dengan program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menunaikan zakat menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dari zakat itu sendiri, akan tetapi saat ini masih banyak umat muslim yang sudah wajib menunaikan zakat tetapi enggan untuk menunaikan zakat,

dikarenkan berbagai faktor mulai dari Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati, serta kadar zakat yang harus dibayarkan. Sehingga tujuan dari pengelolaan zakat untuk meningkatkan manfaat zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan belum bisa terwujud.

Potensi zakat Maal di Kota Metro sendiri cukup besar, hanya saja banyak masyarakat yang masih belum mengetahui pentingnya kewajiban membayar zakat Maal, dikarenakan pola pikir yang di pahami masyarakat bahwasannya zakat yang wajib hanya zakat fitrah, sehingga sebagian orang saja yang mengetahui penting nya zakat Maal, maka dari itu perlunya sosialisasi dari lembaga amil zakat terhadap masyarakat tentang penting nya membayar zakat Maal serta manfaat dari berzakat.⁷

Adapun penerimaan Zakat Maal dan Infaq Lazismu Kota Metro selama empat Tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun 2020 :

Muzakki : 372 Jumlah Zakat Maal	: Rp. 45.714.500.
Munfiq : 610 Jumlah Infaq Shodaqoh	: Rp. 432.500.579.
Total Penerimaan	: Rp.478.215.79.

Tahun 2021:

Muzakki : 353 Jumlah Zakat Maal	: Rp. 122.872.431.
---------------------------------	--------------------

⁷ Wawancara dengan Pak Bekti, (Ketua Lazismu Kota Metro), Pada Hari Senin 2 Oktober 2023.

Munfiq : 822 Jumlah Infaq Shodaqoh	: Rp. 640.274.776.
Total Penerimaan	: Rp.763. 147.207.
Tahun 2022 :	
Muzakki : 375 Jumlah Zakat Maal	: Rp. 81.662.500.
Munfiq : 630 Jumlah Infaq Shodaqoh	: Rp. 325.018.408.
Total Penerimaan	: Rp. 406.680.908.
Tahun 2023	
Muzakki : 73 Jumlah Zakat Maal	: Rp. 117.010.637.
Munfiq : 598 Jumlah Infaq Shodaqoh	: Rp. 598.540.138.
Total Penerimaan	: Rp. 715.550.775. ⁸

Data di atas merupakan data penerimaan zakat maal dan jumlah Muzakki di Lazismu Kota Metro, adapun jumlah Muzakki mengalami penurunan di tahun 2023. Penerimaan dana zakat maal sendiri bersumber dari Zakat profesi dan zakat pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, terjadi penurunan jumlah Muzakki di Lazismu Kota Metro. maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi lazismu kota Metro dalam membangun kesadaran membayar zakat maal.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan yaitu :

⁸ Wawancara dengan Ibu Via, (Bidang Administrasi), Pada Hari Senin 22 Januari 2024.

Bagaimana Efektivitas Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk para peneliti agar mampu menghasilkan penelitian – penelitian yang lebih mendalam serta menjadi tambahan khazanah keilmuan tentang kesadaran membayar zakat maal.

b. Secara Praktis

Dapat menjadi masukan bagi Lembaga pengelolaan zakat dan umat Islam, khususnya para muzakki

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Haqiqi Nabila Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Nabila berjudul “ *Analisis Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota*

Medan”,⁹ Penelitian ini dilakukan oleh oleh Haqiqi Nabila Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Nabila Membahas Tentang Analisis Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan, Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “ *Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Mall*” , Maka dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni lembaga amil zakat (Lazismu), meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Haqiqi Nabila membahas mengenai Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai Bagaimana Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Mall Selain hal itu juga terdapat lokasi penelitian yang berbeda, yakni dalam peneliti yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kota Metro, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Nabila dilakukan di Kota Medan.

⁹ Haqiqi Nabila, “ *Analisis Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan*” dalam repository.uinsu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yusniar Yusuf Mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Pare – pare dengan judul studi : *“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat berzakat di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang”* Penelitian ini membahas tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat berzakat di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang ¹⁰ Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai *“ Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Mall ”* Maka dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas tentang objek yang sama yaitu peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan Yusniar Yusuf melakukan penelitian dengan badan amil zakat nasional, sedangkan penelitian yang peneliti tulis dilakukan penelitian dengan lembaga amil zakat muhammadiyah. Adapun Lokasi dalam penelitian pun berbeda.
3. Penelitian ketiga adalah penelitian dari Vira Yunita Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul studi *“ Analisis*

¹⁰ Yusniar Yusuf, *“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat berzakat di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang”* dalam repository.iainpare.ac.id, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar “Penelitian ini membahas tentang strategi Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar¹¹. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “ *Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Mall* ” Maka dari hal tersebut terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni lembaga amil zakat (Lazismu), meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan Vira Yunita membahas tentang strategi Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar sedangkan penelitian yang peneliti tulis, Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Mall. Adapun Lokasi dalam penelitian pun berbeda.

¹¹ Vira Yunita, “ *Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar* ” dalam digilibadmin.unismuh.ac.id, diakses pada tanggal 01 Januari 2023.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al – barakatu keberkahan, al – namaa pertumbuhan dan perkembangan, ath-tharatu kesucian, dan ash- shalahu ke beres. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.¹²

Menurut istilah, zakat berarti memberikan sebagian harta tertentu yang dimiliki sesuai perintah Allah, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai kadar serta syarat dan rukunya. Mereka yang senantiasa membayar zakat dapat menambah keimanan serta ketaqwaan kepada Allah, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.¹³

Zakat menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib

¹² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 5.

¹³ Qodariah Barkah Et Al., *Fikih Zakat Sedekah Wakaf*. (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nishab nya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya,

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al Qur'an

Zakat hukum nya fardhu 'ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan al – Qur'an , al – Sunnah dan ijma. Adapun al Qur'an banyak sekali ayat – ayat yang mewajibkan dan membahas tentang zakat sampai – sampai disejajarkan dengan sholat.¹⁵ Diantaranya: surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁶

¹⁴ Aden Rosadi, *Hukum Zakat dan Wakaf*, 47.

¹⁵ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 6.

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2):43.

b. Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallalohu alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): “ sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang – orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang – orang fakir diantara mereka” Muttafakun ‘alaih”¹⁷

c. Undang – Undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan Undang–Undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut meliputi berbagai aspek. Pengertian zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

¹⁷ Kitab *Bulughul Marom Min Ahkam* , hadist 1, hal.125

Tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada Pasal 3 yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Macam-macam zakat tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:

- a) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah
- b) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi:
 - 1) emas; perak, dan logam mulia lainnya;
 - 2) uang dan surat berharga lainnya;
 - 3) perniagaan;
 - 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - 5) peternakan dan perikanan;
 - 6) pertambangan;
 - 7) perindustrian;
 - 8) pendapatan dan jasa;
 - 9) rikaz.¹⁸

Pengelolaan zakat pada setiap daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, adanya Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan legalitas dalam pelaksanaan

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020), 213.

pengelolaan zakat di berbagai lembaga di Indonesia, namun pengelolaan zakat di setiap daerah tidak bisa disamakan disebabkan oleh lembaga pengelola atau masyarakat.¹⁹

Kebutuhan peraturan daerah sangat penting mengingat potensi zakat di setiap wilayah, keberadaan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki dampak yang positif untuk pertumbuhan zakat di daerah. Adapun faktor- faktor penentu dalam pengelolaan zakat dikelompokkan kedalam enam hal yaitu:

- a. Jumlah penduduk muslim.
- b. Adanya peraturan daerah atau sejenisnya yang mengatur tentang pengelolaan zakat di daerah.
- c. Bantuan dana dari pemerintah daerah untuk pengelolaan zakat.
- d. Besar dana penerimaan zakat.
- e. Pelaksanaan pengelolaan zakat baik kualitas maupun kuantitasnya.
- f. Relasi antara pengelola zakat dengan penganut agama.²⁰

3. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu:

¹⁹ Muhammad Izudin Abdul Azis, " *Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara di Beberapa Provinsi di Indonesia Pasca Undang – Undang No 23 Tahun 2011.*" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 04, p. 69-80 Oktober - Desember 2019, 70.

²⁰ *Ibid.*,72.

a. Syarat Orang yang Wajib Zakat

1) Muslim

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.

2) Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

3) Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan:

4) Milik penuh atau milik sempurna

Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

5) Harta berkembang (*An-Nama'*)

Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

6) Berlalu satu tahun

Kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan komariah (Hijriyah).²¹

4. Macam – Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.²²

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan.²³

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), 203.

²² *Ibid.*, 204.

²³ Hudaifah Ahmad Et Al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Idonesia*, 4.

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa.²⁴

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.²⁵

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari kepemilikan harta seseorang atau perusahaan, yang wajib di berikan kepada golongan orang –orang yang sudah di tentukan oleh agama. Adapun syarat zakat maal adalah:

1. Milik penuh, bukan milik bersama.
2. Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

²⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2020), 69.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 204.

3. Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
4. Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
5. Lebih dari kebutuhan pokok dan
6. Bebas dari hutang.²⁶

5. Harta Yang Wajib Dizakati

1) Binatang Ternak

Binatang ternak amat banyak bentuk dan dan macamnya. Namun, tidak semua terkena wajib zakat. Binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta.

1) Zakat unta

Nishab dari zakat unta yaitu 5-120 dapat dilihat pada daftar berikut:²⁷

Daftar Nishab Zakat Unta

Nishab Unta (Dari – Sampai)	Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5-9	Zakat nya Seekor Kambing
10-14	2 Ekor Kambing
15-19	3 Ekor Kambing
20-24	4 Ekor Kambing
25-35	Seekor Anak Unta Betina (berumur 1 Tahun Lebih)
36-45	Seekor Anak Unta Betina (berumur 2 Tahun Lebih)

²⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, 117.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 206.

2) Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari madzhab empat bahwa nisab dari sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila jumlahnya hingga 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun).²⁸

3) Zakat Kambing/domba

Nishab kambing atau domba yaitu 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat. Zakat kambing domba yaitu sebagai berikut:²⁹

Daftar Nishab Zakat Kambing

Dari - Sampai	Kadar Kewajiban Zakat
1-39	Tidak Ada Zakatnya
40-120	1 Ekor Kambing
121-200	2 Ekor Kambing
201-399	3 Ekor Kambing

²⁸ Faqih Dalil Et Al., *Pedoman Dasar Agama Islam* (Surabaya : Apollo, 2022), 119.

²⁹ *Ibid.*, 120.

400-499	4 Ekor Kambing
500-599	5 Ekor Kambing
Demikian Setiap 100 ekor Zakatnya Seekor Kambing	

4) Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gr perak). Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$.³⁰

5) Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil

³⁰ Fathudin, *Fiqih Zakat Teori dan Aplikasi*, (Purbalingga : CV eureka Media Aksara, 2021),66.

pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buah - buahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.³¹

Kadar zakat untuk hasil pertanian berbeda – beda tergantung dengan pengairannya, apabila diari dengan air hujan atau sungai maka zakat nya 10 % sedangkan jika diari dengan disiram atau irigasi yang memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya 5 % .³²

6) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.³³

7) Zakat profesi

Profesi, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah al – mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari al – mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan,

³¹ *Ibid* .,74.

³² Qodariah Barkah Et Al., *Fikih Zakat Sedekah Wakaf*. 85.

³³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, (Bogor : CV anugrah Berkah Sentosa, 2017), 78.

keahlian, dan kepintaran. Penghasilan zakat profesi dari seginya berupa uang sehingga kadar zakat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.³⁴

Yusuf Qardawi menjelaskan profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha dilakukan sendiri atau bergantung dengan orang lain.³⁵

Ayat Al - Qur'an tentang zakat profesi terdapat pada surat AZ – Zariyat ayat 19

﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.³⁶

8) Zakat hadiah dan sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Apabila perolehan harta hadiah itu mencapai

³⁴ Qodariah Barkah Et Al., *Fikih Zakat Sedekah Wakaf*. 120.

³⁵ *Ibid*, 121.

³⁶ QS. Az-Zariyat (51): 19.

nishab (setara emas 85 gram), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.³⁷

9) Zakat perdagangan

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan. Ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan satu tahun (*haul*)
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas.
- c) Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.

Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan . Perhitungan :

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) –
(hutang + kerugian) x 2,5%.³⁸

10) Zakat perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun. Jika perusahaan tersebut

³⁷ Hudaifah Ahmad Et Al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. 84.

³⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 39.

bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau zakat pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.³⁹

6. Hikmah dan Tujuan Zakat

a Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki.

⁴⁰ Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

³⁹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang : PT Qaf Media Kreativa, 2017), 85.

⁴⁰ Ani Nurul Imtihanah Et Al., *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model* (Yogyakarta : Gre Publishing, 2019), 81.

Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Disamping itu, zakat zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif, inshaallah bisa jadi semula mereka miskin kemudian berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus mengeluarkan zakat.⁴¹

b Hikmah Zakat

Sudah menjadi *sunnatulloh*, adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu memunculkan stagnasi antara keduanya. Orang kaya selalu hidup dengan bergelimang harta, dan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang miskin hanya bisa membeli sesuap nasi bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itulah Islam datang membawa risalah persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tiada yang membedakan antara kaya dan miskin kecuali ketaqwaannya. Dan tiada kemulyaan antara orang kaya atas orang miskin melainkan harus menunaikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan miskin.⁴²

⁴¹ Said Insyah Mustafa, *Zakat produktif & penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat* (Malang :Media Nusa Creative MNC Publishing, 2017), 85.

⁴² Abdul Bakir Ahsan Muhammad, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat*.55.

Zakat itu adalah ibadah maliah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan, dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta. Oleh karena itu, esensi hikmah dari zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta tersebut tidak hanya berada pada tangan orang-orang kaya.⁴³

B. Strategi Membangun Kesadaran

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah cara yang dirancang oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai suatu target yang direncanakan dengan memperhatikan keunggulan dari strategi tersebut, strategi juga merupakan serangkaian tahapan yang dirancang oleh pimpinan dalam rangka mewujudkan target yang sudah disusun.⁴⁴

⁴³ Ani Nurul Imtihanah Et Al., *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model*. 85.

⁴⁴ Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center*, (Bandung: Windina Bakti Persada, 2021), 11.

Menurut Assauri (2013), strategi merupakan suatu proses dari organisasi atau perusahaan untuk menata perumusan dan penerapan dari strategi yang di susun, baik itu dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang.⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa strategi merupakan serangkaian tahapan yang di rancang guna mencapai suatu target.

⁴⁵ Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

2) Jenis-Jenis Strategi

Menurut Wheelen dan David (2008), terdapat beberapa jenis-jenis strategi untuk perusahaan besar, ada tiga jenis strategi manajemen yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan yaitu :

1) Strategi Korporasi

Merupakan strategi yang menunjukkan seluruh tujuan dari perusahaan, dengan tujuan membuat peningkatan bagi perusahaan secara menyeluruh.

2) Strategi Bisnis

Merupakan dasar yang diarahkan terhadap pencapaian dari tujuan suatu perusahaan dalam jangka panjang, strategi ini menunjukkan bagaimana tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan.

3) Strategi Fungsional

Merupakan strategi yang berada di level fungsional seperti operasional, marketing dan sumber daya manusia, Riset dan pengembangan dimana strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga mendapat keunggulan

bersaing. Strategi ini harus mengacu pada strategi bisnis dan strategi korporasi.⁴⁶

⁴⁶ Asih Handayani Et Al., *Buku Ajar Manajemen Strategis*, (Surakarta: UNISRI Press, 2021), 4.

4) Fungsi Strategi

Strategi memiliki fungsi dalam mewujudkan apa yang ingin di capai oleh suatu perusahaan, sehingga penyusunan strategi yang matang sangat berdampak pada keberhasilan perusahaan. keterlibatan semua elemen dalam perusahaan sangat di harapkan.⁴⁷

Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan jika menerapkan manajemen strategi yaitu:

- 1) Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang akan dituju.
- 2) Membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
- 3) Peran strategi dapat mengurangi munculnya masalah terhadap perusahaan di masa yang akan datang.
- 4) Keterlibatan anggota dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.⁴⁸

2. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Penyadaran secara Bahasa berasal dari kata “ sadar” yang berarti merasa, tahu, dan ingat (kepada keadaan sebenarnya) atau ingat (tahu) akan dirinya. Kesadaran sangat berkaitan erat dengan

⁴⁷ Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, 9.

⁴⁸ *Ibid.*, 12.

pola pikir dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, sadar dalam artian yang sederhana merupakan berfungsinya seluruh organ yang ada dalam diri manusia.⁴⁹

Menurut Goleman kesadaran ialah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu dalam pengambilan keputusan diri sendiri, serta memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat.⁵⁰

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran merupakan pengetahuan yang mempengaruhi sikap manusia kepada suatu tindakan.

b. Membangun Kesadaran

Merupakan upaya menumbuhkembangkan kesadaran individu atau kelompok, dalam hal ini tentang kesadaran dalam menunaikan zakat. Upaya membangun kesadaran masyarakat menunaikan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Internal (Peran Dari Lazismu)

Yaitu meningkatkan religiusitas masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan

⁴⁹ Dicky Hastjarjo, " *Sekilas Tentang Kesadaran* ", Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 13 No. 2, Desember 2005, 80.

⁵⁰ Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),513.

zakat semakin tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya dakwah dari Para da'i-da'i secara terus menerus dan massif tentang pentingnya zakat bagi pemberdayaan umat, serta manfaat zakat bukan hanya untuk mereka yang menerima tetapi juga untuk mereka yang menunaikan zakat.

2) Eksternal (Peran Pemerintah)

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi tentang regulasi tentang pengelolaan zakat, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang regulasi pengelolaan zakat. Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat harus ditingkatkan dengan cara membuat pendampingan dan pelatihan bagi lembaga pengelolaan zakat agar lebih transparan dan akuntabel.⁵¹

⁵¹ Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (*ZISWAF*)," No. 6/ Mei – Juni 2015, 37.

3. Strategi Membangun Kesadaran

a. Pengertian Strategi Membangun Kesadaran

Strategi Membangun Kesadaran adalah cara yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran individu atau kelompok, yang bertujuan mengendalikan akal dalam menentukan pilihan perilaku untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.⁵²

Strategi Membangun Kesadaran merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang bertujuan untuk menggugah jiwa untuk membuat pilihan yang baik.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa strategi membangun kesadaran adalah upaya yang dilakukan dalam membangun kesadaran individu yang bertujuan mempengaruhi sikap manusia kepada suatu tindakan yang baik..

b. Strategi Membangun Kesadaran

Strategi merupakan cara yang di rancang oleh setiap lembaga atau perusahaan dalam mencapai target dari lembaga tersebut, dalam hal ini lembaga amil zakat membuat suatu strategi sebagai upaya mewujudkan tujuan dari lembaga amil zakat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ada secara efektif dan efisien,

⁵² Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 102.

⁵³ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8.

serta melakukan evaluasi sebagai perbaikan di periode berikutnya.⁵⁴

Adapun upaya-upaya untuk menumbuhkan berzakat bagi kaum muslimin sebagai berikut :

1) Sosialisasi Tentang Zakat

Dengan adanya UU No 23 Tahun 2011, serta penyebar luasan pemahaman tentang zakat secara utuh dan efektif bisa melalui lembaga pendidikan islam seperti kampus, madrasah, ataupun pondok pesantren, selain itu juga bisa melalui penyebar luasan melalui penyuluhan-penyuluhan terutama tentang hukum zakat, harta yang wajib dizakati, maupun manfaat dari berzakat.

2) Penyusunan Sistem Pendayagunaan Zakat

Agar pendayagunaan zakat lebih efektif, perlu disusun suatu program dengan baik secara tersusun dan terencana, hal ini penting mengingat fungsi utama dari zakat sebagai dana masyarakat yang bermanfaat guna menanggulangi kemiskinan. Dengan program yang bagus membuat para muzakki tertarik dalam berzakat.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*. 10 .

⁵⁵ *Ibid.*, 178.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat antara lain :

a) Faktor Religuitas

Artinya tingkat keagamaan seseorang tidak hanya sebatas pengetahuan saja namun sudah ditahap pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Membayar zakat mencerminkan tingkat keagamaan yang tinggi pula. Sikap ini merespon terhadap keyakinan pada perintah – perintah Allah dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seperti firmal Allah didalam Al Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁵⁶

b) Faktor Psikologis

⁵⁶ QS. Al-Bayyinah (98):5.

Bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor dalam diri setiap individu yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Keyakinan dalam diri individu untuk membayar zakat juga didorong dengan faktor pemahaman tentang perintah agama dalam berzakat serta dampak apa yang diperoleh setelah berzakat, sehingga mampu mendorong individu untuk berzakat.

Seperti firman Allah di dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁷

c) Faktor Lembaga Zakat

Lembaga zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat dalam menunaikan zakat,

⁵⁷ QS. Ar-Rum (30) : 39.

pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabilitas oleh lembaga pengelolaan zakat dapat menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang menyalurkan zakatnya di lembaga tersebut, sehingga berdampak pada meningkatnya perhimpunan zakat pada lembaga tersebut.⁵⁸

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu harus dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu:

(1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Terlebih dana yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat (OPZ), adalah dana umat. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

(2) Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus dimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

(3) Transparan

⁵⁸ Herfita Rizki Hasanah Gurning, "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 03 No. 07, September - Oktober 2014. 498.

Dengan transparanya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan sistem control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁵⁹

Ketiga faktor diatas sangat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat, maka dari itu pentingnya sosialisasi serta strategi dari sebuah lembaga amil zakat dalam menumbuhkan kesadaran dalam berzakat.

⁵⁹ Qodariah Barkah Et Al., *Fikih Zakat Sedekah Wakaf*. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁶⁰ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini adalah akan meneliti Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan.⁶¹

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai

⁶⁰ Albi Anggito, Et Al., *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), 7.

⁶¹ I Made Laut Mertha Jaya., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020), 40.

dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam dalam penelitian ini yaitu “Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal”.

B. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yaitu Pengurus inti Lazismu Kota Metro tiga orang yang terdiri dari: Ketua, Bidang Penghimpunan (Fundraising), Bidang Administrasi, dan tiga orang muzakki.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen, yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁶³

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku Kompilasi hukum Islam, Buku Tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara / Interview

Wawancara/interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang suatu variabel.⁶⁴

⁶³ Nur Achmad Budi Yulianto Et Al., *Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Bisnis* (Malang : Penerbitan Polinema Press, 2018), 37.

⁶⁴ Muh Fitrah Et Al., *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 66.

peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada Pengurus inti Lazismu Kota Metro Metro tiga orang yang terdiri dari: Ketua, Bidang Penghimpunan (Fundraising), Bidang Administrasi, dan tiga orang muzakki.

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu buku laporan penerimaan tahunan zakat di Lazismu Kota Metro, serta kegiatan sosialisasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan Strategi Lazismu Kota Metro dalam Membangun kesadaran membayar zakat Maal. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari Pengurus inti Lazismu Kota Metro: Ketua, Bidang Penghimpunan (Fundraising), Bidang Administrasi, dan

beberapa muzakki, akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan angka.⁶⁵

Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian yang bersifat lebih umum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut di tarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus tentang Strategi Lazismu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal.

⁶⁵ *Ibid.*, 67.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Metro (Lazismu)

Lazismu Kota Metro berdiri pada tahun 2015 setelah musyawarah daerah (Musyda) Muhammadiyah Kota Metro pada tahun 2015 yang kemudian kepengurusannya masuk dalam Tanfidz Musyda Muhammadiyah Metro tahun 2015. Kemudian pada tanggal 11 Safar 1440 H / 20 Oktober 2018 M Lazismu Kota Metro mendapatkan surat keputusan (SK) Lazismu wilayah Lampung tentang pengesahan kepengurusan Lazismu daerah Kota Metro periode 2018-2020 dengan nomor SK 09/KEP/II.17/B/2018. Keberadaan Lazismu Kota Metro bermaksud memberi ruang dan mengajak kepada masyarakat agar peduli dengan keadaan sekitar.⁶⁶

1. Visi Misi dan Motto

a. Visi Lazismu Kota Metro

“Menjadi lembaga amil Zakat terpercaya.”⁶⁷

b. Misi Lazismu Kota Metro

- 1) Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Kemanusiaan (Ziska) yang amanah, profesional dan transparan.

⁶⁶ Dokumentasi Profil Lazismu Kota Metro,

⁶⁷ *Ibid*

2) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Kemanusiaan (Ziska) kreatif dan produktif.

3) Optimalisasi pelayanan donatur.⁶⁸


c. Motto Lazismu Kota Metro

“Memberi untuk negeri” tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kota Metro melalui program dan kinerjanya adalah dapat mengoptimalkan pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqoh) yang amanah profesional dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Dokumentasi Profil Lazismu Kota Metro,

2. Struktur Organisasi Lazismu Kota Metro⁷⁰



⁷⁰ *Ibid*

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Metro kepada Badan Pengurus seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan jobdescription nya adalah sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Mempimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Metro.
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- 3) Dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu Kota Metro, mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 4) Bersama Sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Metro.
- 5) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- 6) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan memper tanggung jawabkan kepada Perwakilan Lazismu Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

b. Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan & Kerjasama)

- 1) Memastikan berjalannya kegiatan oprasional kantor atau lembaga baik kegiatan penghimpunan maupun pemberdayaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) sebagai bagian terlaksananya amanah donatur.

- 2) Menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan pimpinan baik pemerintah maupun swasta
- c. Wakil Ketua 2 (Bidang Audit Kepatuhan)
- 1) Memanage bidang Fundrising, Distribusi, dan Support system (Keuangan, Sekretariat) agar senantiasa berjalan dengan penuh amanah dan professional.
 - 2) Melakukan komunikasi dan melaporkan kegiatan rutin secara intensif dan berkala kepada dewan pengawas syariah.
- d. Sekretaris
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Metro apabila Ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
 - 3) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu Kota Metro mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
 - 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif Lazismu Kota Metro.
- e. Bidang administrasi
- Bidang administrasi dan keuangan sebagai penanggung jawab untuk pelaporan keuangan ZIS di Kota Metro.

h. Bidang Penghimpunan (Fundraising)

sebagai penanggung jawab untuk penghimpunan ZIS di Kota Metro.

i. Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan

Bertugas untuk menyalurkan zakat yang telah diterima Lazismu Kota Metro. Kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷¹

B. Strategi Lazismu Kota Metro dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal

Kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang penting terhadap pelaksanaan zakat, tanpa peran serta masyarakat yang bertindak sebagai muzakki pengelolaan zakat tidak akan berjalan secara optimal, terkhusus kepada kegiatan penghimpunan. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan masih ada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan zakat.

Namun disisi lain ternyata masih ada masyarakat yang masih mempunyai kesadaran berzakat. Mereka mengetahui zakat maal dan melaksanakannya sebagai kewajiban.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Apriyanto:

“Zakat maal itu kewajiban kita sebagai orang islam, dengan mengeluarkan Sebagian rezeki atau harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.”⁷²

⁷¹ *Ibid*

⁷² Bapak Apriyanto selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 4 September 2024.

Dan hal yang sama pula disampaikan oleh Pak Bagus Hilmawan

“Zakat maal itu setahu saya ya mas, sebagian dari harta yang kita miliki kita keluarkan dan ada ketentuannya. Kalau seperti saya kan setiap menerima gaji saya potong 2,5%, kalau dulu saya salurkan secara langsung, namun sekarang saya salurkan di lazismu.”⁷³

Selain itu ada lagi bentuk masyarakat yang menunaikan zakat maalnya namun tidak mengetahui dengan baik yang dimaksud zakat maal termasuk jenis zakatnya.

Seperti yang disampaikan Ibu Kusuma Wardani sebagai berikut:

“ Saya pribadi kurang tahu mas ya zakat apa yang saya keluarkan pokoknya setiap saya menerima gaji saya potong 2,5%.”
(Wawancara Ibu Kusuma Wardani, 7 September 2024).⁷⁴

Dari hasil wawancara bersama Ibu Kusuma Wardani menunjukkan adanya masyarakat yang membayar zakatnya jika telah mencapai ketentuan. Namun ia tidak mengetahui dengan baik zakat maal jenis apa yang dikeluarkan. Beberapa masyarakat hanya sekedar mengeluarkan zakat tanpa mengetahui zakat apa yang mereka laksanakan.

⁷³ Bapak Bagus Hilmawan selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 6 September 2024.

⁷⁴ Ibu Kusuma Wardani selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 7 September 2024.

Permasalahan mengenai mengapa zakat maal belum optimal di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang, di Kota Metro permasalahan yang sama mengenai tingkat kesadaran juga masih kurang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu Mulyono :

“Di Kota Metro masih cukup banyak masyarakat yang kurang sadar dengan zakat, dan itu juga kendala kami,” (Wawancara Pak Wahyu Mulyono, 31 Agustus 2024).⁷⁵

Perumusan strategi menjadi tahapan awal yang disusun oleh LAZISMU Kota Metro guna membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat di Kota Metro dapat dilakukan secara optimal termasuk penghimpunan.

LAZISMU Kota Metro semua program nya berkaitan erat dengan masyarakat, oleh karena itu LAZISMU Kota Metro sebagai salah satu lembaga penghimpun zakat diuntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menjalankan program- program nya sehingga masyarakat memahami program yang ditawarkan. Rencana strategis memberikan gambaran strategis dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai. Oleh karena itu tahapan penyusunan rencana strategis dilakukan sebelum melakukan penghimpunan.

⁷⁵ Bapak Wahyu Mulyono selaku Bidang Penghimpunan(Fundraising), Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

Mengenai strategi penerimaan zakat, berhasil ataupun tidak tergantung dari amil dan pihak- pihak yang terlibat dalam mengupayakan penghimpunan. Dari penjelasan diatas sejalan dengan teori Menurut Assauri (2013), strategi merupakan suatu proses dari organisasi atau perusahaan untuk menata perumusan dan penerapan dari strategi yang di susun, baik itu dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁶

Seperti yang disampaikan oleh Pak Beki selaku Ketua LAZISMU Kota Metro:

“ ada lima Strategi yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro.”(Wawancara dengan pak Beki, 31 Agustus).⁷⁷

Dalam merumuskan strategi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro, memanfaatkan rapat kerja dalam merumuskan program kerja terbaik. Sesuai hasil penelitian yang peneliti peroleh, ada lima strategi yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro. Adapun strategi-strategi tersebut yaitu:

1. Sosialisasi

Seperti strategi pada umumnya yang dilakukan oleh lembaga zakat yang lain strategi dalam bentuk sosialisasi juga dilakukan oleh

⁷⁶ Zuriani Ritonga, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, 6.

⁷⁷ Bapak Beki , selaku Ketua LAZISMU Kota Metro, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

LAZISMU Kota Metro dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

a. Sosialisasi secara langsung

Melakukan kampanye zakat baik ke sekolah ,universitas, organisasi, maupun masyarakat. Melalui program LAZISMU Goes To School, LAZISMU Goes To Campus, serta kajian-kajian, hal ini juga tak lepas dari peran para pengurus lazismu yang mana mereka juga termasuk sosok berpengaruh dalam berbagai bidang, seperti ustadz, dokter, guru,kepala sekolah dll. Selain itu LAZISMU juga memberikan sosialisasi di tiap kesempatan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu Mulyono Selaku Bidang Penghimpunan (fundrashing):

“ Kami juga membuka gerai zakat disetiap agenda/event baik itu internal muhammadiyah atau eksternal,dan juga di setiap bulan ramadhan. gerai zakat bertujuan untuk memberikan pelayanan cara menghitung zakat secara langsung kepada masyarakat serta mensosialisasikan lazismu kepada masyarakat.” (Wawancara Pak Wahyu Mulyono, 31 Agustus 2024).⁷⁸

⁷⁸ Bapak Wahyu Mulyono selaku Bidang Penghimpunan(Fundraising), Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

Dari penyampaian pak Wahyu Mulyono, dengan adanya gerai zakat cukup membantu dalam memberikan edukasi tentang zakat kepada masyarakat, meskipun jumlah masyarakat yang singgah di gerai zakat LAZISMU masih terhitung sedikit.

b. Sosialisasi tidak langsung

1) Flyer

Sosialisasi tidak langsung berupa flyer yang berisi ajakan untuk menunaikan zakat yang di share pada akun media sosial resmi LAZISMU Kota Metro (Instagram, Facebook, dan WhatsApp). Selain itu pada akun media sosial LAZISMU Kota Metro secara tidak langsung metode flyer ini sebagai media mengsosialisasikan program- program kerja LAZISMU Kota Metro, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan- kegiatan LAZISMU Kota Metro dan mengshare laporan jumlah penghimpunan dana zakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui informasi dan diharapkan mempengaruhi pikiran untuk mengeluarkan zakatnya serta memberi kepercayaan kepada masyarakat.

Kedua bentuk metode sosialisasi ini, secara langsung maupun tidak langsung cukup memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di

LAZISMU Kota Metro. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kusuma Wardani :

“Saya lihat kegiatan LAZISMU ketika memberikan sembako dengan tetangga saya, saya lihat dari bingkisannya cukup lengkap ya, itulah salah satu alasan saya mengeluarkan zakat di LAZISMU Kota Metro itu karena program kerja LAZISMU yang mensejahterakan masyarakat” (Wawancara Ibu Kusuma Wardani 7 September 2024).⁷⁹

Dari jawaban narasumber menunjukkan metode sosialisasi ini memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Ibu Kusuma Wardani bahwa metode sosialisasi LAZISMU ini dapat membuat kepercayaan kepada masyarakat karena tiap kegiatan maupun data penerimaan zakat dilakukan dengan transparansi. Cara ini bagus dilakukan agar masyarakat bisa tahu apa saja kegiatan LAZISMU dalam mendistribusikan dana zakat yang terhimpun. Sehingga timbul kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU untuk mengeluarkan zakatnya.

⁷⁹ Ibu Kusuma Wardani selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 7 September 2024.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pak Bektiselaku Ketua LAZISMU Kota Metro

“Dari Kedua bentuk metode sosialisasi ini, secara langsung maupun tidak langsung saya rasa cukup efektif, meskipun belum maksimal, terkhusus kegiatan sosialisasi ke sekolah maupun kampus, dikarenakan jarak sosialisasi pertama dan yang kedua tidak menentu. .” (Wawancara dengan pak Bektiselaku, 31 Agustus).⁸⁰

Dari penyampaian pak Bektiselaku, menunjukkan bahwa sosialisasi langsung yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro sudah cukup efektif, tinggal kegiatan sosialisasi ke sekolah maupun kampus, yang masih belum optimal karena terkadang jarak sosialisasi pertama dan yang kedua tidak menentu. Namun disisi yang lain

Selain bentuk sosialisasi langsung, bentuk sosialisasi flyer dipergunakan karena masyarakat selalu menggunakan handphone dan telah menjadi barang yang sangat penting. Berbagai informasi dapat diakses dengan mudah pada masa sekarang. Sehingga sosialisasi dalam bentuk flyer yang disebar di media sosial LAZISMU Kota Metro memungkinkan bagi

⁸⁰ Bapak Bektiselaku, selaku Ketua LAZISMU Kota Metro, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

masyarakat untuk melihat dan mempelajari dari tiap flyer yang di share di media sosial. Selain itu tiap- tiap kegiatan yang dilakukan LAZISMU Kota Metro di share dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat kegiatan tersebut dan tergerak untuk menunaikan zakatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga dapat terbentuk dengan melihat apa saja kegiatan yang dilakukan dan program – program kerja apa yang ada di sebuah lembaga, organisasi maupun instansi.

2. Mendirikan beberapa kantor layanan

LAZISMU Kota Metro mendirikan beberapa kantor layanan dengan berdirinya beberapa kantor layanan bertujuan untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat, sehingga para muzakki lebih mudah dalam menunaikan zakat tanpa harus ke kantor Lazismu daerah cukup dengan datang ke kantor layanan yang terdekat. Adapun kantor layanan sebagai berikut:

- 1) Kantor layanan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
- 2) Kantor layanan SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro.
- 3) Kantor layanan SMA Muhammadiyah 2 Metro.
- 4) Kantor layanan SMK Muhammadiyah 3 Metro.
- 5) Kantor layanan Ponpes Darul Arqom Metro.
- 6) Kantor Layanan SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan.

- 7) Kantor Layanan PCM Metro Utara.
- 8) Kantor Layanan SMK Muhammadiyah 1 Metro.
- 9) Kantor Layanan SMK Muhammadiyah 2 Metro.
- 10) Kantor Layanan SD Muhammadiyah 1 Metro

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Bekti sebagai berikut :

“ Kita mendirikan beberapa kantor layanan bertujuan untuk memudahkan para muzakki untuk menunaikan zakatnya, tanpa harus ke kantor daerah. “(Wawancara dengan pak Bekti, 31 Agustus).⁸¹

Dari pernyataan pak Bekti adanya pembentukan kantor layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membayar zakatnya. Selain itu kantor layanan juga dapat membantu masyarakat yang ingin menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkannya jika mereka tidak mengetahui cara perhitungannya. Strategi ini cukup efektif baik dalam menghimpun zakat maupun kegiatan sosialisasi dikarenakan kantor layanan yang ada disetiap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Apriyanto :

⁸¹ Bapak Bekti , selaku Ketua LAZISMU Kota Metro, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

“ Dengan adanya kantor layanan sangat membantu serta memudahkan kami para muzakki untuk menunaikan zakat maal, cukup ke kantor layanan terdekat tanpa harus ke kantor daerah.”⁸²

3. Front Office/Bayar Ke Kantor Secara Langsung

Selain dari mendirikan kantor layanan LAZISMU Kota Metro juga memberikan kemudahan kepada para muzakki untuk membayar zakatnya melalui metode Front Office/bayar ke kantor secara langsung, seperti yang disampaikan oleh ibu via:

“Front Office/bayar ke kantor secara langsung, metode ini menjadi salah satu metode yang LAZISMU Kota Metro berikan kepada para muzakki untuk membayar zakatnya. Namun metode ini sangat sedikit muzakki yang menggunakan dikarenakan kesibukan para muzakki ”⁸³

4. Online (via transfer rekening atau via aplikasi)

Selain metode Front Office/bayar ke kantor secara langsung, LAZISMU Kota Metro juga menawarkan metode online via transfer rekening atau via aplikasi, kepada para muzakki untuk membayar zakatnya, seperti yang disampaikan oleh ibu via:

⁸² Bapak Apriyanto selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 4 September 2024.

⁸³ Ibu Via Dewi Saketi , selaku Staf Lazismu Kota Metro Bidang Administrasi, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

“Online via transfer rekening atau via aplikasi, , metode ini menjadi salah satu metode yang LAZISMU Kota Metro berikan kepada para muzakki untuk membayar zakatnya. Metode ini sangat sering digunakan oleh para muzakki untuk membayar zakatnya, dikarenakan kemudahannya, muzakki bisa membayar zakatnya dari rumah,maupun tempat kerja, tanpa harus pergi ke kantor LAZISMU Kota Metro.”⁸⁴

5. Jemput Zakat

Selain metode online via transfer rekening atau via aplikasi, LAZISMU Kota Metro juga menawarkan metode jemput zakat, kepada para muzakki untuk membayar zakatnya, seperti yang disampaikan oleh ibu via:

“Jemput zakat ini merupakan salah satu layanan lazismu dimana muzakki menghubungi call center lazismu untuk konfirmasi jemput zakat ke rumah atau ke lokasi yang disepakati”⁸⁵

⁸⁴ Ibu Via Dewi Saketi , selaku Staf Lazismu Kota Metro Bidang Admiistrasi, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

⁸⁵ Ibu Via Dewi Saketi , selaku Staf Lazismu Kota Metro Bidang Admiistrasi, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

Dari hasil wawancara dengan ibu via dengan adanya tiga metode pembayaran zakat yang LAZISMU Kota Metro berikan kepada para muzakki untuk membayar zakatnya, sangatlah membantu.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus Hilmawan:

“ Selain kantor LAZISMU yang jelas keberadaanya, yang buat saya tertarik membayarkan zakat saya di LAZISMU Kota Metro karena kemudahan metode yang diberikan oleh LAZISMU, terkadang saya transfer, terkadang juga saya minta tolong pihak LAZISMU yang kesini, melalui metode jemput zakat.⁸⁶

Dari jawaban narasumber menunjukkan metode pembayaran ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Pak Bagus Hilmawan bahwa metode pembayaran yang LAZISMU berikan sangat membantu para muzakki.

Pelaksanaan strategi di LAZISMU Kota Metro dapat dikatakan belum efektif, hal itu dapat dilihat dari jumlah muzakki yang membayarkan zakatnya ke LAZISMU Kota Metro dikarenakan terjadinya penurunan jumlah muzakki.

⁸⁶ Bapak Bagus Hilmawan selaku Muzakki, Wawancara pada Tanggal 6 September 2024.

Sebagaimana dilihat dari tabel 3 tahun terakhir data muzzaki di LAZISMU Kota Metro yaitu:⁸⁷

No	Tahun	Jumlah Muzzaki
1	2021	353
2	2022	375
3	2023	73

Ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi LAZISMU Kota Metro dalam penghimpunann zakat maal yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro dan perlu ditanggapi karena setiap yang dilakukan wajib dipertanggung jawabkan untuk menghadapi segala resiko saat melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Bapak Beki Ketua LAZISMU Kota Metro untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor penghambat dan pendukung LAZISMU Kota Metro

⁸⁷ Ibu Via Dewi Saketi , selaku Staf Lazismu Kota Metro Bidang Admiistrasi, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

dalam melaksanakan strateginya. Berikut ini akan dijabarkan hasil penelitian tersebut.

LAZISMU Kota Metro memiliki lima bentuk strategi dalam membangun kesadaran kepada masyarakat seperti sosialisasi, pembentukan kantor layanan, front office/bayar ke kantor secara langsung, online via transfer rekening atau via aplikasi, dan jemput zakat. Dari tiga poin dibawah ini dapat menjadi faktor penghambat LAZISMU Kota Metro dalam pelaksanaan ketiga bentuk strategi.Strategi yang dilakukan semuanya memiliki hambatan yang sama.

- a) Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatife rendah.
- b) Masyarakat yang mempunyai kebiasaan menyalurkan zakatnya langsung kepada orang lain tanpa melalui lembaga. Masyarakat cenderung memberikan zakatnya langsung kepada keluarga maupun tetangga, yang sifatnya penyaluran bersifat individu, yang seharusnya zakat disalurkan melalui lembaga.Amil Zakat (LAZ), karena ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Praktek tersebut tidak sesuai dengan Qs At Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸⁸

- c) Keterbatasan SDM yang menjalankan program sosialisasi tersebut dan padatnya program-program fundraising maupun penyaluran sehingga kurang maksimal dan tempo pelaksanaannya lama antara sosialisasi pertama dan berikutnya

Kemudian faktor pendukung dari pelaksanaan strategi LAZISMU Kota Metro sebagai berikut:

(1) Sosialisasi

Dalam pelaksanaan strategi sosialisasi LAZISMU Kota Metro mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun internal Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bekti:

“Dalam kegiatan sosialisasi kita di dukung oleh pemerintah Kota Metro, ketika pemerintah Kota Metro memiliki kegiatan kita diberikan tempat untuk mendirikan gerai sosialisasi tentang zakat, begitu juga dukungan dari internal Muhammadiyah, kita dibantu

⁸⁸ QS. At Taubah (9):60.

juga melalui dai – dai Muhammadiyah untuk sosialisasi tentang zakat, baik disampaikan pada pengajian bulanan maupun khutbah jum'at.”⁸⁹

(2) Mendirikan beberapa kantor layanan

Pembentukan kantor layanan ini bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat tapi juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat setiap saat. Oleh karena itu kantor layanan harus memiliki keunggulan agar mendorong pelaksanaan strategi ini sehingga tujuan dapat tercapai.

Dari faktor pendukung diatas dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan strategi LAZISMU Kota Metro yaitu dukungan dari pemerintah Kota Metro berupa izin mendirikan gerai zakat disetiap kegiatan pemerintah Kota Metro , serta juga dukungan dari internal Muhammadiyah.

⁸⁹ Bapak Bekti , selaku Ketua LAZISMU Kota Metro, Wawancara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strategi LAZISMU Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal. Adapun strategi-strategi tersebut yaitu: sosialisasi: sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung, mendirikan beberapa kantor layanan, front office/bayar ke kantor secara langsung, online (via transfer rekening atau via aplikasi), dan jemput zakat.

Sosialisasi yang dilakukan kurang efektif karena terjadi penurunan jumlah muzaki Jumlah muzaki, pada tahun 2021 sebanyak 353 orang, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebanyak 375orang. Tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis sehingga jumlah muzaki hanya 73 orang.

B. Saran

1. Strategi LAZISMU Kota Metro dalam membangun kesadaran masyarakat membayar zakat maal sudah cukup baik, namun penulis berharap strategi yang telah dijalankan dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Kota Metro. Kegiatan Sosialisasi secara langsung harus dilakukan secara rutin agar lebih maksimal, serta target Sosialisasi secara langsung diperluas lagi sasarannya.
2. Lembaga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kota Metro dengan memberikan kualitas layanan yang terbaik seperti pengelolaan zakat yang baik, transparan pengelolaan dana zakat, serta penyaluran dana zakat. sehingga muzakki merasa puas menyalurkan zakatnya di LAZISMU

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur Budi Yulianto Et Al. *Metode Penelitian Bisnis: Metode Penelitian Bisnis*. Malang : Penerbitan Polinema Press, 2018.
- Anggito, Albi , Et Al., *Metodologi penelitian kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Asih, Handayani Et Al. *Buku Ajar Manajemen Strategis*. Surakarta : UNISRI Press, 2021.
- Barkah, Qodariah Et Al. *Fikih Zakat Sedekah Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bua, Hasanudin Et Al. *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*. Kendari : AA – DZ Grafika, 2019.
- Dalia, Adrianus. *Pengetahuan Dan Kesadaran Keterlibatan Umat Dalam Penerimaan Sakramen Tobat*. Pasaman Barat :Cv. Azka Pustaka, 2022.
- Dalil, Faqih Et Al. *Pedoman Dasar Agama Islam*. Surabaya : Apollo, 2022.
- Efferi, Adri. *Manajemen Pendidikan Menyingkap Tabir Pengelolaan Lembaga Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Fathudin, *Fiqih Zakat Teori dan Aplikasi*. Purbalingga : CV eureka Media Aksara, 2021.
- Fitrah, Muh Et Al., *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.
- Goleman, Daniel. *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamid, Abu Muhammad. *Rahasia - Rahasia Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta : Hikam Pusataka, 2021.
- Haryanto, Dwi. *Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center*. Bandung: Windina Bakti Persada, 2021.

- Hastjarjo, Dicky. " *Sekilas Tentang Kesadaran.* ", Jurnal Buletin Psikologi. Vol. 13 No. 2, Desember 2005.
- Hudaifah, Ahmad Et Al. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Idonesia.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Insya, Said Mustafa. *Zakat produktif & penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat.* Malang :Media Nusa Creative MNC Publishing, 2017.
- Izudin, Muhammad Abdul Azis. " *Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara di Beberapa Provinsi di Indonesia Pasca Undang – Undang No 23 Tahun 2011.*" Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 49 No. 04, p. 69-80 Oktober - Desember 2019.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta : Lentera, 2011.
- Made, I Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata .* Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Nabila, Haqiqi . " *Analisis Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- Nurul, Ani Imtihanah Et Al. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model.* Yogyakarta : Gre Publishing, 2019.
- Purbasari, Indah. " *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*". Jurnal Hukum Islam. Vol. 40 No. 02, p. 59-70 September - November 2011.
- Purwanto, April. *Manajemen Zakat Profesional.* Purbalingga:CV Eureka Media Aksara, 2021.
- Rahmat, Ivan Santoso. *Manajemen Pengelolaan Zakat.* Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Ritonga, Zuriani. *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rosadi, Aden. *Hukum Zakat dan Wakaf,* Bandung : Simbosia Rekatama Media, 2019.

Sudirman, Ahmad Abbas. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Jakarta : Prenada Media, 2023.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020.

UMKM Di Kota Medan” dalam repository.uinsu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

Undang – Undang No.23 Tahun 2011.

Wahyu, Akbar Et Al. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: K- Media, 2018.

Yunita, Vira. “ *Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kota Makassar* “ dalam digilibadmin.unismuh.ac.id, diakses pada tanggal 01 Januari 2023.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenada Media, 2016.

Yusuf, Yusniar. “*Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat berzakat di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang*” dalam repository.iainpare.ac.id, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jombang : PT Qaf Media Kreativa, 2017.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website www.metrouni.ac.id email syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B /113 /In 28 2/D/PP 00 9/06/2022
Lampiran :
Perihal : Pembimbing Skripsi

06 Juli 2022

Kepada Yth
Prof Dr Suhairi S Ag, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : ANALISIS KONSEP LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DAN IMPLEMENTASINYA DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011 (STUDI KASUS DI LAZISMU LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1473/In.28/J/TL.01/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN LAZISMU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1902011005
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN
Judul : KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI TINJAU DARI
UU NO 23 TAHUN 2011

untuk melakukan prasurvey di LAZISMU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 September 2023
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0174/In.28/D.1/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA LAZISMU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0173/In.28/D.1/TL.01/02/2024,
tanggal 23 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1902011005
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA LAZISMU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAZISMU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Februari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

*Mr. Staf Lazismu .
Agar dibantu .*

BE .



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0173/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1902011005
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LAZISMU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Februari 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


BEKTI S.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1075/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902011005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Oktober 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE

STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Syarat Wajib Zakat
 - 4. Macam – Macam Zakat

5. Harta Yang Wajib Di Zakati
6. Hikmah Dan Tujuan Zakat
- B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 1. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat di Dalam UU No 23 Tahun 2011
 2. Macam-Macam Zakat di Dalam UU No 23 Tahun 2011
 3. Pengelolaan Zakat di Dalam UU No 23 Tahun 2011
 4. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan
 5. Pembinaan dan Pengawasan
 6. Peran Serta Masyarakat
- C. Strategi Membangun Kesadaran
 1. Strategi
 - a. Pengertian Strategi
 - b. Jenis-Jenis Strategi
 - c. Fungsi Strategi
 2. Kesadaran
 - a. Pengertian Kesadaran
 - b. Membangun Kesadaran
 3. Strategi Membangun Kesadaran
 - a. Pengertian Strategi Membangun Kesadaran
 - b. Strategi Membangun Kesadaran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Profil Lazismu Kota Metro
- B. Strategi Lazismu Kota Metro dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2011

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Metro, 12 September 2024
Mahasiswa



Angga Saputra
NPM. 1902011005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Ketua Lazismu Kota Metro

- a. Bagaimana Bapak sejarah awal Berdiri nya Lazismu Kota Metro?
- b. Apa yang menjadi visi dan misi Lazismu Kota Metro?
- c. Seberapa besar, Potensi Zakat Maal di Kota Metro?
- d. Strategi apa saja yang dibuat Lazismu Kota Metro dalam Membangun kesadaran masyarakat membayar zakat maal?
- e. Seberapa Efektif strategi tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal?
- f. Apa saja yang mejadi hamabatan dalam pelaksanaan strategi tesebut ?
- g. Apakah strategi yang dilakukan cukup berhasil?
- h. Apakah ada evaluasi dari setiap strategi yang dilaksanakan ?

2. Wawancara dengan staf Lazismu Kota Metro

- a. Apa saja yang menjadi kendala masyarakat dalam membayar zakat Maal di Kota Metro?.

- b. Zakat Maal apa saja yang ditunaikan di Lazismu Kota Metro?
 - c. Bagaimana sistem pembayaran zakat Maal di Lazismu Kota Metro?
 - d. Upaya apa saja yang sudah Lazismu lakukan dalam membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal di Kota Metro?
3. Wawancara dengan beberapa Muzakki
- a. Apa yang menjadi alasan saudara/saudari tertarik membayar zakat maal di Lazismu Kota Metro?
 - b. Sejak kapan saudara/saudari membayar zakat maal di Lazismu Kota Metro?
 - c. Apakah sebelumnya saudara/saudari pernah membayar zakat maal di lembaga lain?
 - d. Sejak kapan saudara/saudari memiliki kesadaran membayar zakat maal?
 - e. Apa faktor yang menyebabkan saudara/saudari memiliki kesadaran membayar zakat maal?
 - f. Apakah ada upaya dari Lazismu dalam membangun kesadaran menunaikan zakat maal?

B. Dokumentasi

1. Laporan Penerimaan zakat Lazismu Kota Metro
2. Profil lazismu Kota Metro

Metro, 18 Februari 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Peneliti Ybs,



Angga Saputra
NPM. 1902011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1220/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angga Saputra
NPM : 1902011005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2.
Judul : STRATEGI LAZISMU KOTA METRO DALAM MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2011

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

Nomor : 062/III.19/B/2023
Lamp. : 1 lembar
Hal : **Surat Balasan**

Metro, 30 Safar 1445 H
16 September 2023 M

Kepada Yth.
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro**
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Izin Prasurvey oleh Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dengan surat Nomor: B-1473/In.28/J/TL.01/09/2023. Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Izin Prasurvey yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua



BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,



EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549


Lampiran surat nomor : 062/III.19/B/2023
Tanggal : 16 September 2023 M

Nama Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan surat Nomor: B-1473/In.28/J/TL.01/09/2023 yang mengadakan Penelitian dengan judul "*Strategi LazisMu Kota Metro Dalam Membangun Kesadaran Membayar Zakat Maal Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2011*", studi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Metro :

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	SEMESTER
1.	Angga Saputra	1902011005	IX (Sembilan)


**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua



BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,



EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549

Nomor : 046/III.19/B/2024
Lamp. : 1 lembar

Metro, 01 Safar 1446 H
06 Agustus 2024 M

H a l : **Surat Balasan**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Segala puji bagi Alloh SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasullullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Izin Observasi oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah dengan surat Nomor: B-0173/In.28/D.1/TL.01/02/2024 Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Izin Observasi/survey yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua


BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,



EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549


Lampiran surat nomor : 046/III.19/B/2024

Tanggal : 06 Agustus 2024 M

Nama Mahasiswa Program Studi Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dengan surat Nomor: B-0173/In.28/D.1/TL.01/02/2024 yang mengadakan Observasi dengan judul "*Strategi Lazismu Kota Metro dalam membangun kesadaran Membayar Zakat Maal ditinjau dari UU No 234 Th 2011*", di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Metro :

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	SEMESTER
1.	Angga Saputra	1902011005	X (Sepuluh)

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua


BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,


EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 16 Mei 2023 Jumt 10/Mai 2023	BIMBINGAN PROPOSAL BAB 1 - Data pa survei tentang masalah & alat yang lengkap & siap S. LAM - Perang, tugu & masjid pelebaran & pelebaran seluas 600 - Analisis penelitian & pelebaran	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 29/05 2023	Revisi BAB 1 Pembagian penelitian, tujuan & manfaat penelitian diperbaiki. sesuai label	
	Senin, 5/6-23	- Ace proposal	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi S.Ag., M.H.
NIP. 197210041999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 4 10/10/2023	<p>Membahas proposal keantar panel di pabali.</p> <ul style="list-style-type: none">- LBM di pabali. sesuai dengan catatan- Landa lem. di pabali. sesuai dengan catatan- Lembar dan primer, laporan yang diuraikan di pabali. sesuai dengan catatan- Telaah analisis data di pabali. sesuai dengan catatan	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 29 Agustus 2023	2 Data Disetujui 2023 44 Muzakki, apa fidei salaf! - Data pa survey & b. formasi - Sufit Data primer & publik.	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5 - Februari 2024	revisi - Ane Bab I-III - Lanjutkan penyusunan APD & konsultasikan dengan pembimbing setelah disusun	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi S. Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; webs/te: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Februari 2024	BIMBINGAN APD Perbedaan dan tumbukan pernyataan - pernyataan dalam APD kesu- luruhan	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 19 Februari 2024	REVISI APD APD APD	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.ayariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 10-09 2024	BIMBINGAN Outline Pembuatan outline skripsi dengan bab	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 13-09- 2024	revisi outline Agar outline & segera lengkapi pengisian data laporan	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi S.Ag., M.H
NIP. 197210041999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 17-09 -2024	Bimbingan BAB IV - Cekap dan detail postur sumber perolehan (Data lapangan : documents, wawancara) - Temuan dan lapangan dipolek/ditambah dan di analisis (data lapangan ditambahkan dengan teori) - Kesimpulan dipolek (sumber ringkas dan postur penelitian)	

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa


Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 04-10-2024 07/10-2024	Bimbingan revisi BAB IV - Strategi riyad & label & analisis label efektif atau label efektif, Syarat data pengumpulan data th 2021, 2023, 2024 - Kesimpulan & pembicaraan selanjutnya	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 14-10- 2024	Bimbingan Revisi BAB IV - Berisi Saran, kesimpulan dengan kesimpulan - lampiran abstrak, matriks - lembar posttest ujian	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210021999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SAPUTRA
NPM : 1902011005

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu, 21.10.2024 Senin, 21/10/24	Bimbingan, saran, mata dan abstrak - Abstrak H-Y - Abstrak A Mata - Abstrak untuk Syarif	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhatri S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Angga Saputra
NPM. 1902011005

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Bekti , selaku Ketua LAZISMU Kota Metro,



Wawancara dengan Ibu Via Dewi Saketi , selaku Staf Lazismu Kota Metro

Bidang Admiistrasi,



Wawancara dengan Bapak Apriyanto selaku Muzakki,



Wawancara dengan Bapak Bapak Bagus Hilmawan selaku Muzakki,

DOKUMENTASI



Kegiatan sosialisasi secara langsung dengan SMA MUHAMMADIYAH 2

METRO



Kegiatan sosialisasi secara langsung melalui gerai zakat





 Memberi Untuk Negeri

 Kota Metro

Zakat Akhir Tahun

Sempurnakan tahun mu dengan keberkahan

Salurkan Zakat anda melalui LazisMu Kota Metro

Rekening Zakat

BSI 805-6165610
 A.N. LazisMu Kota Metro
 BANK SYARIAH INDONESIA

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

 0853-8067-9584 (lazismu-metro)
  LazisMu Metro-Lampung
  LazisMu Metro-Lampung

Sosialisasi secara tidak langsung melalui flyer yang dishare di akun media sosial

lazismu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Angga Saputra lahir di Gunung Tiga, 15 Agustus 2001. Penulis merupakan putra dari bapak Kusairi dan Ibu Suginah. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Gunung Tiga dari tahun 2007-2013. Pada jenjang berikutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Batanghari Nuban dari tahun 2013-2016, pendidikan selanjutnya di SMK Muhammadiyah 1 Metro dari tahun 2016-2019.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah, penulis melanjutkan untuk mengemban ilmu keperguruan tinggi. Terhitung mulai tahun 2019 tercatat sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Metro Lampung. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh syarat mendapat gelar S1. Dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penulis dapat mengamalkan kepada orang lain. Semua itu tidak lepas dari do'a serta dukungan kedua orang tua dan orang-orang disekitar penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lancar sekian.